

Nomor : 22 /PM.00.02/K.SG-14/09/2025

Laworo, 10 September 2025

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
Kabupaten Muna Barat**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Muna Barat

Di –

Laworo

Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 bahwa PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila terdapat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dan Pasal 5 ayat (1) bahwa Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Muna Barat agar

melaksanakan proses PAW sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



AWALUDDIN USA

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.